



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hadija Adjam
Tempat lahir : Gamtufkange Tidore Kepulauan
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/12 Agustus 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Fogi Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanana Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snn tanggal 1 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snn tanggal 1 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HADIJA ADJAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Melakukan Perzinahan*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 (b) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Barang Bukti berupa:
1 (satu) buah Buku Nikah berwarna hijau tua dengan Nomor: K/12/202/97, tanggal 23 September 1997.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni SAMSUN UMANAILO alias Sam;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa HADIJA ADJAM pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2020 bertempat di rumah sdr. RUSLAN SILAYAR di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan pihak lain yang telah ada menjadi penghalang untuk itu*, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf mendatangi rumah saksi RUSLAN SILAYAR alias Alan di Desa Waihama Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula untuk meminta tolong agar dinikahkan, kemudian saksi RUSLAN SILAYAR alias Alan bertanya kepada SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf "apakah sudah menikah" kemudian SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf mengatakan " saya sudah beristri namun sudah 8 (delapan) tahun berpisah dan sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan istri saya dan kalau terjadi apa-apa saya akan bertanggung jawab".
- Bahwa pada saat terdakwa melangsungkan perkawinan dengan SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf, terdakwa menerima mahar dari SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf berupa sebuah cincin emas seberat 2 gr.
- Bahwa pada saat saksi RUSLAN SILAYAR alias Alan menikahkan terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf, terdakwa mengetahui bahwa SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf masih terikat perkawinan dengan saksi korban SAMSUN UMANAILO alias Sam sesuai buku nikah No. K/12/202/97

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 September 1997 namun terdakwa tetap nekat menikah dengan SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf karena terus difitnah memiliki hubungan pacaran dengan SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf, terdakwa juga sering dikatakan sebagai pelakor, pelacur, selain itu terdakwa juga yakin menikah dengan SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf karena terdakwa telah menanyakan ke KUA mengenai jatuh talak, maka terdakwa berpendapat secara faseh agama SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf dengan istrinya SAMSUN UMANAILO alias Sam sudah sah bercerai karena sudah pisah selama 8 (delapan) tahun.

- Bahwa perkawinan terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf tersebut dilalukan tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi korban SAMSUN UMANAILO alias Sam yang merupakan istri sah dari SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAMSUN UMANAILO alias Sam yang merupakan istri sah dari SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf merasa keberatan dan tidak terima.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HADIJA ADJAM pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 00.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2020 bertempat di rumah dinas Kejaksaan di Desa Waihama Kec. Sanana Kabupaten Kepulauan Sula atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sanana yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan gendak (overspel), padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya*, yang mana perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama dengan SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf sedang duduk sambil bercerita di rumah dinas Kejaksaan Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, kemudian terdakwa dan SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf saling membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, kemudian terdakwa berbaring di atas tempat tidur kemudian SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf menindih terdakwa lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin terdakwa lalu SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf menaik

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turunkan pantatnya secara berulang kali selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma.

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf secara berulang kali karena terdakwa merasa terdakwa dan SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf sudah sah sebagai pasangan suami istri karena telah dinikahkan oleh saksi RUSLAN SILAYAR pada tanggal 02 Juni 2020 di rumah saksi RUSLAN SILAYAR di Desa Waihama Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan.
- Bahwa saat melakukan hubungan suami istri dengan SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf, terdakwa berstatus janda karena suami terdakwa Husain Hadi telah meninggal dunia.
- Bahwa terdakwa mengetahui SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf merupakan suami yang sah dari Saksi SAMSUN UMANAILO alias SAM berdasarkan buku nikah No. K/12/202/97 tanggal 23 September 1997, namun terdakwa tetap melakukan hubungan suami istri dengan SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf secara berulang kali.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban SAMSUN UMANAILO alias Sam yang merupakan istri sah dari SAFRUDIN UMAGAPI alias Saf merasa keberatan dan tidak terima.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 (b) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAMSUN UMANAILO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan Sehat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah maupun semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Istri dari SAFRUDIN UMAGAPI;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan kawin halangan atau perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI;
 - Bahwa Saksi yang melaporkan dugaan kawin halangan atau perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kawin dengan SAFRUDIN UMAGAPI pada Hari Rabu tanggal 10 September 1997 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Kantor Urusan Agama Desa Fogi;
 - Bahwa pernikahan tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen berupa Buku Nikah tertanggal 10 September 1997 atas nama SAMSUN UMANAILO;
 - Bahwa pada tanggal 4 November 2013, SAFRUDIN UMAGAPI pergi dari rumah meninggalkan Saksi dan Anak-Anak Saksi dengan SAFRUDIN UMAGAPI;
 - Bahwa sejak pergi dari rumah SAFRUDIN UMAGAPI tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi, kemudian sejak Februari 2020 tidak pernah memberi nafkah kepada Anak-Anak Saksi dengan SAFRUDIN UMAGAPI;
 - Bahwa SAFRUDIN UMAGAPI tidak pernah bercerai dengan Saksi sehingga masih terikat perkawinan yang Sah;
 - Bahwa pada bulan Februari 2020 SAFRUDIN UMAGAPI kawin secara Agama dengan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa pada waktu perkawinan tersebut Terdakwa berstatus sebagai janda karena suami Terdakwa telah meninggal dunia;
 - Bahwa setelah kawin Terdakwa dan SAFRUDIN UMAGAPI tinggal Bersama di rumah dinas Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Desa Waihama;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan sebagian.
2. Saksi YULISNAWATI UMAGAPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan Sehat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah maupun semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Anak dari SAFRUDIN UMAGAPI dengan Saksi SAMSUN UMANAILO;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan kawin halangan atau perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI;
 - Bahwa Saksi SAMSUN UMANAILO yang melaporkan dugaan kawin halangan atau perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI;
 - Bahwa Saksi SAMSUN UMANAILO kawin dengan SAFRUDIN UMAGAPI pada Hari Rabu tanggal 10 September 1997 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Kantor Urusan Agama Desa Fogi;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen berupa Buku Nikah tertanggal 10 September 1997 atas nama SAMSUN UMANAILO;
 - Bahwa pada tanggal 4 November 2013, SAFRUDIN UMAGAPI pergi dari rumah meninggalkan Saksi, Adik Saksi dan Ibu Saksi yaitu Saksi SAMSUN UMANAILO;
 - Bahwa sejak pergi dari rumah SAFRUDIN UMAGAPI tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi SAMSUN UMANAILO;
 - Bahwa SAFRUDIN UMAGAPI masih memberikan nafkah kepada Saksi dan Adik Saksi hingga Februari 2020;
 - Bahwa SAFRUDIN UMAGAPI tidak pernah bercerai dengan Saksi SAMSUN UMANAILO sehingga masih terikat perkawinan yang Sah;
 - Bahwa pada bulan Februari 2020 SAFRUDIN UMAGAPI kawin secara Agama dengan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa setelah kawin secara agama Terdakwa dan SAFRUDIN UMAGAPI tinggal Bersama di rumah dinas Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Desa Waihama;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan Sebagian.
3. Saksi NADRA SAFRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan Sehat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah maupun semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah Anak dari SAFRUDIN UMAGAPI dengan Saksi SAMSUN UMANAILO;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan kawin halangan atau perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI;
 - Bahwa Saksi SAMSUN UMANAILO menikah dengan SAFRUDIN UMAGAPI pada Hari Rabu tanggal 10 September 1997 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Kantor Urusan Agama Desa Fogi;
 - Bahwa pernikahan tersebut dapat dibuktikan dengan dokumen berupa Buku Nikah tertanggal 10 September 1997 atas nama SAMSUN UMANAILO;
 - Bahwa pada tanggal 4 November 2013, SAFRUDIN UMAGAPI pergi dari rumah meninggalkan Saksi, Kakak Saksi, Adik Saksi dan Ibu Saksi yaitu Saksi SAMSUN UMANAILO;
 - Bahwa sejak pergi dari rumah SAFRUDIN UMAGAPI tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Saksi SAMSUN UMANAILO;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAFRUDIN UMAGAPI masih memberikan nafkah kepada Saksi dan Kakak Saksi hingga Februari 2020;
 - Bahwa SAFRUDIN UMAGAPI tidak pernah bercerai dengan Saksi SAMSUN UMANAILO sehingga masih terikat perkawinan yang Sah;
 - Bahwa pada bulan Februari 2020 SAFRUDIN UMAGAPI kawin secara agama dengan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa setelah kawin secara agama Terdakwa dan SAFRUDIN UMAGAPI tinggal bersama di rumah dinas Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Desa Waihama;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak membenarkan Sebagian.
4. Saksi RUSLAN SILAYAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam keadaan Sehat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan darah maupun semenda dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan kawin halangan atau perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI;
 - Bahwa Saksi adalah Pegawai Pencatat Nikah dari badan Syariah yang mengawinkan Terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI;
 - Bahwa perkawinan antara Terdakwa dan SAFRUDIN UMAGAPI dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar Pukul 21.00 WIT di rumah Saksi yang beralamat di Desa Waihama;
 - Bahwa perkawinan tersebut tidak pernah dicatatkan secara hukum dan tidak memiliki dokumen perkawinan apapun;
 - Bahwa pada waktu perkawinan Terdakwa berstatus sebagai janda karena suami Terdakwa telah meninggal dunia;
 - Bahwa pada waktu Perkawinan SAFRUDIN UMAGAPI menyatakan telah 8 tahun berpisah dengan Saksi SAMSUN UMANAILO;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar Pukul 21.00 WIT di rumah Saksi RUSLAN SILAYAR yang beralamat di Desa Waihama telah dilaksanakan perkawinan antara Terdakwa dan SAFRUDIN UMAGAPI;
- Bahwa yang mengawinkan Terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI adalah Saksi RUSLAN SILAYAR selaku Pegawai Pencatat Nikah dari badan Syariah;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut hanya dilaksanakan secara agama tidak pernah dicatatkan secara hukum dan tidak memiliki dokumen perkawinan apapun;
- Bahwa pada waktu perkawinan tersebut Terdakwa berstatus sebagai janda karena suami Terdakwa telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa kerap dirundung oleh Saksi SAMSUN UMANAILO beserta Anak-Anaknya hingga Terdakwa merasa malu dan dikucilkan;
- Bahwa Terdakwa bersedia menikahi SAFRUDIN UMAGAPI karena merasa difitnah telah melakukan perbuatan tercela bersama SAFRUDIN UMAGAPI dan SAFRUDIN UMAGAPI dengan Saksi SAMSUN UMANAILO juga telah berpisah selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa setelah kawin Terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI tinggal bersama di rumah dinas Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Desa Waihama;
- Bahwa setelah kawin Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan SAFRUDIN UMAGAPI;
- Bahwa SAFRUDIN UMAGAPI telah menikah dengan Saksi SAMSUN UMANAILO sejak tahun 1997 dan mempunyai tiga orang Anak;
- Bahwa SAFRUDIN UMAGAPI menyatakan telah berpisah dengan Saksi SAMSUN UMANAILO sejak 8 (delapan) tahun yang lalu namun SAFRUDIN UMAGAPI belum bercerai secara resmi dengan Saksi SAMSUN UMANAILO;
- Bahwa Terdakwa bersedia menjadi Ibu yang baik bagi Anak-Anak SAFRUDIN UMAGAPI;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi MUHAIDIN UMAGAPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Adik dari SAFRUDIN UMAGAPI;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberi keterangan terkait dugaan kawin halangan atau perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI;
 - Bahwa Saksi SAMSUN UMANAILO menikah dengan SAFRUDIN UMAGAPI pada Hari Rabu tanggal 10 September 1997 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di Kantor Urusan Agama Desa Fogi;
 - Bahwa pada tanggal 4 November 2013, SAFRUDIN UMAGAPI pergi dari rumah meninggalkan Anak-Anak dan Istrinya yaitu Saksi SAMSUN UMANAILO karena Saksi SAMSUN UMANAILO tidak mendukung

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAFRUDIN UMAGAPI yang berniat memberangkatkan orang tuanya pergi Haji;

- Bahwa hubungan Saksi SAMSUN UMANAILO dan keluarga SAFRUDIN UMAGAPI tidak baik;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan Istri dan anak-anaknya pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar Pukul 21.00 WIT SAFRUDIN UMAGAPI menikah secara agama dengan Terdakwa;
- Bahwa SAFRUDIN UMAGAPI belum pernah bercerai dengan Saksi SAMSUN UMANAILO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah tertanggal 10 September 1997 atas nama SAMSUN UMANAILO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, Saksi a de charge, alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar Pukul 21.00 WIT di rumah Saksi RUSLAN SILAYAR yang beralamat di Desa Waihama telah dilaksanakan perkawinan antara Terdakwa dan SAFRUDIN UMAGAPI;
- Bahwa benar yang mengawinkan Terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI adalah Saksi RUSLAN SILAYAR selaku Pegawai Pencatat Nikah dari badan Syariah;
- Bahwa benar perkawinan tersebut hanya dilaksanakan secara agama tidak pernah dicatatkan secara hukum dan tidak memiliki dokumen perkawinan apapun;
- Bahwa benar pada waktu perkawinan dilaksanakan Terdakwa berstatus janda karena suami Terdakwa telah meninggal dunia;
- Bahwa benar setelah kawin Terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI tinggal bersama di rumah dinas Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Desa Waihama;
- Bahwa benar setelah kawin Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan SAFRUDIN UMAGAPI;
- Bahwa benar SAFRUDIN UMAGAPI telah menikah dengan Saksi SAMSUN UMANAILO sejak tahun 1997 dan mempunyai tiga orang Anak;
- Bahwa benar SAFRUDIN UMAGAPI belum bercerai secara resmi dengan Saksi SAMSUN UMANAILO dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;
- Bahwa benar SAFRUDIN UMAGAPI kawin secara agama dengan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi SAMSUN UMANAILO;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang melaporkan dugaan tindak pidana kawin halangan atau perzinahan adalah Saksi SAMSUN UMANAILO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 (b) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Perempuan yang belum kawin
2. Turut Serta melakukan perzinahan, diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Perempuan yang belum kawin

Menimbang, bahwa pasal dakwaan yang didakwakan oleh penuntut umum adalah merupakan pasal delik aduan absolut, artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan (yang merasa malu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang melaporkan dugaan tindak pidana kawin halangan atau perzinahan adalah Saksi SAMSUN UMANAILO;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Seorang Wanita" adalah setiap orang yang memiliki identitas dan dibuktikan dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh orang tersebut dimana menandakan bahwa ia adalah seorang wanita dan bukan seorang laki-laki (pria), yang dalam hubungannya dengan perkara ini dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (*natuur lijke Persoonen*) berjenis kelamin perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan belum kawin adalah orang tersebut tidak dalam ikatan perkawinan yang sah secara agama maupun negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama HADIJA ADJAM, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para Saksi dan diperkuat dengan pengakuan Terdakwa dipersidangan, bahwa dirinya adalah seorang wanita yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksudkan sebagai Subyek Hukum/Persoon yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadinya suatu kesalahan pada identitas diri Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada waktu perkawinan dengan SAFRUDIN UMAGAPI dilaksanakan Terdakwa berstatus janda karena suami Terdakwa telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Turut Serta melakukan perzinahan diketahuinya orang yang turut bersalah telah kawin

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta menurut R soesilo adalah "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gendak/Perzinahan (*Overspel*) adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan (berjenis kelamin berbeda) melakukan hubungan alat-alat kelamin yang selesai dilakukan dimana salah seorang atau keduanya telah kawin atau terikat perkawinan dengan orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan diantara suami istri salah satu pihak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut bersalah dalam perkara ini adalah SAFRUDIN UMAGAPI yaitu Terdakwa dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekitar Pukul 21.00 WIT di rumah Saksi RUSLAN SILAYAR yang beralamat di Desa Waihama telah dilaksanakan perkawinan antara Terdakwa dan SAFRUDIN UMAGAPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang mengawinkan Terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI adalah Saksi RUSLAN SILAYAR selaku Pegawai Pencatat Nikah dari badan Syariah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan tersebut hanya dilaksanakan secara agama tidak pernah dicatatkan secara hukum dan tidak memiliki dokumen perkawinan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah kawin Terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI tinggal bersama di rumah dinas Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Desa Waihama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum setelah kawin Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan SAFRUDIN UMAGAPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum SAFRUDIN UMAGAPI telah menikah dengan Saksi SAMSUN UMANAILO sejak tahun 1997 dan mempunyai tiga orang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum SAFRUDIN UMAGAPI belum bercerai secara resmi dengan Saksi SAMSUN UMANAILO dan Terdakwa mengetahui hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum SAFRUDIN UMAGAPI kawin secara agama dengan Terdakwa tanpa ijin dan sepengetahuan Saksi SAMSUN UMANAILO;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dianut azas monogami sebagaimana tertera pada Pasal 3 undang-undang tersebut dan menurut ketentuan Pasal 4 dan 5 seorang suami hanya dapat beristeri lebih dari seorang bila diizinkan oleh Pengadilan Agama, sedang izin dimaksud hanya dapat diberikan dalam keadaan dan bila dipenuhi syarat-syarat tercantum dalam Pasal-Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perkawinan yang dilakukan oleh Terdakwa dan SAFRUDIN UMAGAPI adalah tidak sah menurut hukum, sehingga Persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan SAFRUDIN UMAGAPI telah memenuhi sub unsur Perzinahan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 (b) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan yang dapat meniadakan atau pun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa kemanusiaan, keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah buku nikah atas nama SAMSUN UMANAILO yang telah disita dari Saksi SAMSUN UMANAILO dikembalikan kepada Saksi SAMSUN UMANAILO;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Majelis Hakim harus mencermati nilai-nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan dari sebuah putusan serta mampu menganalisis dampak dari timbulnya putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi tujuan pemidanaan selain ditujukan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa juga ditujukan sebagai alat korektif dan edukatif bagi Terdakwa agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan di kemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim melihat perbuatan pidana dilakukan oleh Terdakwa atas dasar keyakinan Terdakwa tentang kondisi pernikahan SAFRUDIN UMAGAPI yang sudah 8 (delapan) tahun berpisah dengan Saksi SAMSUN UMANAILO, ditambah lagi adanya sanksi sosial dari masyarakat berupa perundungan atas hubungan Terdakwa dengan SAFRUDIN UMAGAPI membuat Terdakwa bersedia kawin dengan SAFRUDIN UMAGAPI hingga melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan juga Majelis Hakim melihat sikap Terdakwa yang tidak melaporkan Saksi SAMSUN UMANAILO dan Anak-Anak SAFRUDIN UMAGAPI kepada pihak kepolisian atas perundungan yang dilakukan merupakan bentuk kesediaan Terdakwa untuk membangun hubungan yang baik dengan Saksi SAMSUN UMANAILO dan Anak-Anak SAFRUDIN UMAGAPI;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah mendapatkan sanksi sosial yang sebenarnya sudah sangat berat ditanggung oleh Terdakwa dimana karena perbuatannya tersebut kini Terdakwa telah dikucilkan dalam pergaulan di masyarakat hingga harus pindah keluar Kota;

Menimbang, bahwa dengan telah dipidananya SAFRUDIN UMAGAPI dengan pidana penjara pada perkara lain membuat Terdakwa bertindak sebagai kepala keluarga yang harus mencari nafkah seorang diri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma kesusilaan yang ada di Masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menerima sanksi sosial dari masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HADIJA ADJAM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah dikembalikan kepada Saksi SAMSUN UMANAILO;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanana, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Fadlullah, S.H., Aufariza Muhammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 16/Pid.B/2021/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Israman Amanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanana, serta dihadiri oleh Emanuel Candra Nova Zebua, S.H., M.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD FADLLULLAH, S.H. DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO, S.H.

AUFARRIZA MUHAMMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

ISRAMAN AMANTO,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)